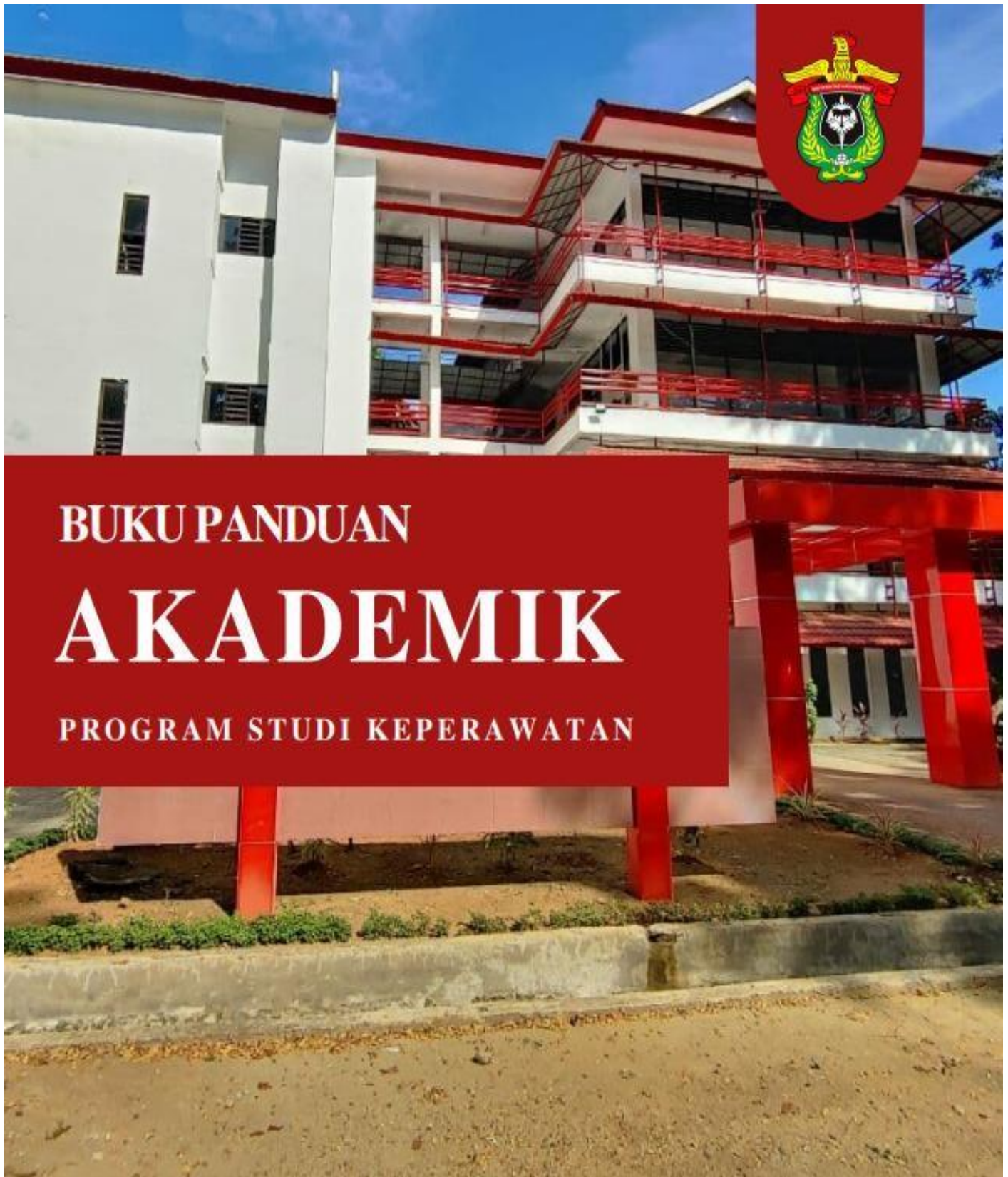




BUKU PANDUAN
AKADEMIK
PROGRAM STUDI KEPERAWATAN

PROGRAM STUDI S1- KEPERAWATAN
FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya, Pedoman spesifikasi Program Studi Pendidikan Sarjana tahun 2025/2026 telah selesai disusun.

Buku ini berisikan Visi dan Misi Program Studi, Sasaran, Tujuan, Kurikulum, Proses Pembelajaran yang dapat digunakan sebagai acuan oleh seluruh civitas akademika, baik dari dalam maupun dari luar Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin, juga sebagai informasi dasar yang dapat membantu proses penyelenggaraan pendidikan dan pencapaian Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin.

Kami mengharapkan kritik dan saran dari seluruh pembaca demi penyempurnaan isi buku ini dan agar mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Program Studi Sarjana, Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin meningkat. Atas perhatian dan kerjasama dari semua pihak kami ucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi,

Dr. Yuliana Syam .,S.Kep.,Ns.,MSi

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I	SEJARAH, VISI DAN MISI, TUJUAN DAN KOMPETENSI
BAB II	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM STUDI
BAB III	PENILAIAN
BAB IV	DOSEN
BAB V	SARANA DAN PRASARANA

BAB I. PENDAHULUAN, VISI DAN MISI, TUJUAN DAN KOMPETENSI PROGRAM STUDI KEPERAWATAN

a. Pendahuluan

Perubahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan globalisasi dunia berdampak secara langsung terhadap sistem pelayanan kepada masyarakat, termasuk pelayanan kesehatan. masyarakat bisa mendapatkan informasi secara cepat dan mudah, sehingga tuntutan terhadap pelayanan yang diberikan semakin meningkat, baik di tatanan klinik maupun di komunitas. Mutu pelayanan kesehatan yang diberikan harus terjamin, tidak berisiko, dan dapat memberi kepuasan, termasuk pelayanan keperawatan.

Pelayanan keperawatan yang diberikan kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu internasional, yang dapat menjamin keamanan dan kenyamanan klien beserta keluarganya. Perawat dituntut untuk tampil profesional saat memberikan asuhan keperawatan serta mampu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak agar pelayanan yang diberikan dilakukan secara komprehensif dan dapat memenuhi kebutuhan dasar, meliputi kebutuhan bio-psiko-sosio- dan spiritual klien.

Pendidikan keperawatan merupakan pendidikan yang bersifat akademik profesional yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik agar dapat menguasai, menerapkan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kiat keperawatan. Pendidikan ini bertujuan untuk membina mahasiswa sehingga mampu menjawab masalah keperawatan yang merupakan bagian dari kesehatan nasional maupun global sesuai dengan budaya, tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Untuk itu dibutuhkan perangkat seperti kurikulum pembelajaran yang tepat.

Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin didirikan pada tahun 1997. Pada awal pendiriannya, program pendidikan yang diselenggarakan masih berupa program DIV Perawat Pendidik. Pendirian tersebut mengacu pada Surat Keputusan DIKTI No 396/DIKTI/Kep/1997. Pada tahun 1999 Program D.IV Perawat Pendidik beralih menjadi Program Studi Ilmu Keperawatan berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No 236/DIKTI/Kep/1999 pada tanggal 18 Mei 1999 dan merupakan program studi termuda di lingkungan Fakultas Kedokteran UNHAS, penyelenggarannya dimulai pada

pertengahan tahun 2000. Walaupun masih tergolong prodi yang baru di bawah Fakultas kedokteran namun perkembangannya termasuk cukup pesat. Pada tahun 2017, tepatnya tanggal 17 September Program Studi Ilmu Keperawatan (PSIK) mengalami perubahan status kelembagaan dari Program Studi Ilmu Keperawatan menjadi Fakultas Keperawatan dengan berdasarkan **SK 26150/UN4.1/K1.06/2017**. Fakultas keperawatan memiliki 4 program studi antara lain Program Studi Magister Ilmu Keperawatan, Program Studi Sarjana Keperawatan, Program Studi Profesi Ners dan Program Studi Fisioterapi. Pada tahun 2019 PSIK FK unhas berhasil terakreditasi dengan peringkat unggul oleh LAM-PT-Kes. Dan pada tahun 2024 PSIK-Ners F.Kep status akreditasi Unggul berdasarkan SK no **0315/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2024**. Banyak upaya akselerasi yang telah di capai diantara nya dari segi SDM jumlah staf dosen pengajar sebanyak 38 orang, 4 orang diataranya Guru besar sesuai keilmuan yang berbeda dan didukung dengan fasilitas yang memadai diantaranya ruang kelas, ruang laboratorium keperawatan sesuai masing-masing keilmuan, ruang OSCE center, ruang baca, ruang laboratorium komputer. Selain itu Fakultas Keperawatan telah menjalin kerjasama dengan beberapa mitra sebagai wahana pembelajaran, pengabdian dan penelitian untuk mahasiswa dan dosen, baik nasional maupun Internasional. Kerjasama Mitra nasional sebanyak 61 yang terdiri dari lingkup Rumah Sakit, Klinik, Pendidikan/Sekolah/Universitas, Balai kesehatan. Sedangkan mitra Internasional saat ini sebanyak 11 institusi diantaranya ***Kaikokai healthcare group, National College of Nursing, Hanzehogeschool groningen, Universiti Malaya, Kanazawa University, Sanpedro Clooege, La trobe University, yokohama City University, Monash University, Nigata University, Cristopher University.***

Program Studi Sarjana Keperawatan Fakultas Keperawatan dalam penyelenggaraannya di pimpin oleh Ketua Program Studi yang bertanggung jawab kepada Dekan, dan berkoordinasi kepada Wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaa dan pengembangan khususnya terkait bidang administrasi akademik dan kemahasiswaan. Ketua Program Studi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretaris prodi dan Staf kependidikan. Tata kelola pelayanan akademik telah berbasis Inovasi, Sistem pembelajaran telah di jalankan layanan akademik secara online dapat diakses dari berbagai tempat di kampus karena adanya fasilitas jaringan hotspot, setiap mahasiswa wajib mendaftarkan diri pada Sistem Kelola Pembelajaran (SIKOLA) Unhas yang disiapkan untuk mendukung dan memperlancar proses pembelajaran dengan fitur-fitur yang sangat affordable dan user friendly. SIKOLA ini adalah pengembangan dari Learning Management System (LSM)

Metode pembelajaran diterapkan pada tahap akademik untuk kuliah, presentasi individu/grup, *small group discussion, experiential learning, enquiry-based & problem-based learning, reflective study, project based learning*, dan model pembelajaran aktif lainnya. pembimbingan skripsi, serta clinical skill lab. Untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran

digunakan sistem informasi akademik yaitu Learning Management System berupa Sistem Kelola Pembelajaran (SIKOLA) dan Sistem Informasi Manajemen Akademik (Neosia). Pembelajaran juga sudah mengupayakan integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengaitkan visi dan misi program studi, road map penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat prodi dan MK unggulan prodi. Kebijakan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Program sarjana No 29/UN4.1/2023.

b. Falsafah Keperawatan

Falsafah keperawatan adalah keyakinan perawat terhadap nilai-nilai keperawatan yang menjadi pedoman dalam memberikan asuhan keperawatan, baik kepada individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat. Keyakinan terhadap nilai keperawatan harus menjadi pegangan setiap perawat. Sebagai seorang perawat wajib untuk memegang dan menanamkan nilai-nilai keperawatan dalam diri ketika bergaul dengan masyarakat atau pada saat memberikan pelayanan keperawatan pada pasien.

Falsafah keperawatan merupakan “jiwa” dari setiap perawat. Falsafah keperawatan harus menjadi pedoman bagi perawat dalam menjalankan pekerjaannya. Sebagai seorang perawat tentunya dalam menjalankan profesi keperawatan harus senantiasa menggunakan nilai-nilai keperawatan dalam melayani pasien. Falsafah menjadi atribut yang melekat pada diri perawat.

Pada aspek lain bahwa falsafah keperawatan dapat digunakan untuk mengkaji penyebab dan hukum-hukum yang mendasari realitas. Dalam falsafah keperawatan, pasien di pandang sebagai makhluk holistik, yang harus dipenuhi segala kebutuhannya, baik kebutuhan biologis, psikologis, sosial dan spiritual yang diberikan secara komprehensif. Pelayanan keperawatan senantiasa memperhatikan aspek kemanusiaan setiap pasien berhak mendapatkan perawatan tanpa ada perbedaan. Pelayanan keperawatan merupakan bagian integral dari system pelayanan keperawatan menjadikan pasien sebagai mitra yang aktif, dalam keadaan sehat dan sakit terutama berfokus kepada respons mereka terhadap situasi.

Falsafah keperawatan berfokus pada konsep manusia. Setiap manusia dipahami sebagai makhluk individu dengan nilai-nilai intrinsik yang unik. Isu penting dalam falsafah keperawatan adalah kesehatan dan penyakit. Falsafah juga mempengaruhi karakteristik perawat, perilaku mereka, sudut pandang, tindakan dan gagasan yang dibentuk oleh pemahaman filosofis keperawatan.

c. Keperawatan sebagai Profesi

Keperawatan merupakan salah satu profesi yang mempunyai bidang garap pada kesejahteraan manusia yaitu dengan memberikan bantuan kepada individu yang sehat maupun yang sakit untuk dapat menjalankan fungsi hidup sehari-harinya. Profesi keperawatan mempunyai kontrak sosial dengan masyarakat, yang berarti masyarakat memberi kepercayaan kepada profesi keperawatan untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan. Keperawatan suatu bentuk pelayanan profesional yang sepenuhnya terintegrasi ke dalam pelayanan kesehatan, berbentuk pelayanan bio-psiko-sosial- spiritual yang komprehensif. Keperawatan juga didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga dan komunitas. Selain itu, pelayanan keperawatan juga meliputi kondisi sakit maupun sehat serta mencakup seluruh aspek kehidupan.

Sebelum Abad 19, profesi keperawatan masih belum mendapat penghargaan di mata masyarakat dan masih dipandang rendah dalam status social kemasyarakatan. Pekerjaan keperawatan lebih banyak dilakukan oleh para wanita sebagai tanggungjawab memelihara dan memberikan kasih sayang kepada keluarga atau anak. Para perawat di rumah sakit pada zaman ini sangat tidak berpendidikan, banyak dilakukan oleh para budak dan para tahanan yang dipaksa untuk melakukan pekerjaan keperawatan.

Profesi keperawatan saat ini telah memenuhi syarat sebagai suatu profesi. Salah satu ciri keperawatan sebagai profesi adalah bahwa profesi keperawatan telah menyelenggarakan program pendidikan keprofesian bertujuan menghasilkan “perawat” yang bertanggung jawab, mempunyai kemampuan dan kewenangan melaksanakan pelayanan keperawatan dalam segala aspek. Program pendidikan profesi keperawatan juga bertujuan untuk menghasilkan perawat yang selalu berpedoman pada “Kode Etik Keperawatan” dalam memberikan setiap layanan keperawatan kepada pasien.

Layanan keperawatan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari profesi kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan kepada pasien. Sebagai bagian integral dari layanan kesehatan, kedudukan perawat dengan profesi kesehatan lain adalah sama, yakni sebagai mitra. Ini tentunya juga harus diiringi dengan pengakuan dan penghormatan terhadap profesi perawat.

d. Keperawatan sebagai Pelayanan Profesional

Sesuai dengan hasil kesepakatan lokakarya keperawatan nasional tentang konsep keperawatan, Keperawatan merupakan bagian integral dari layanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan. Pelayanan keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat, baik sehat maupun sakit. Seorang perawat professional harus berhubungan dengan seseorang yang tidak dapat menolong dirinya dalam memenuhi kebutuhannya dimana perawat memandang manusia sebagai individu yang utuh dan kompleks (makhluk holistik) yang tidak bisa dipisah-pisahkan.

Masyarakat professional keperawatan Indonesia bertanggung jawab membina dan mendudukkan peran dan fungsi keperawatan sebagai pelayanan profesional dalam pembangunan kesehatan. Selain itu, masyarakat professional keperawatan Indonesia harus berpegang pada sifat dan hakikat keperawatan sebagai profesi serta selalu berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Dalam kaitannya dengan integralitas keperawatan dalam pelayanan kesehatan yang merupakan satu bentuk pelayanan profesional dan berdasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, maka ilmu keperawatan harus selalu mengikuti perkembangan ilmu lain.

Profesi keperawatan merupakan profesi yang kompleks dan beragam. Perawat berpraktik di berbagai tempat yang menuntut aspek keterampilan dan keahlian serta disiplin yang tinggi. Keahlian dalam keperawatan diperlukan untuk menginterpretasikan situasi klinik dan membuat keputusan yang kompleks dalam rangka memberikan asuhan keperawatan yang profesional dan berkualitas.

Dalam pelaksanaan asuhan keperawatan, perawat professional selalu menunjukkan sikap dan tingkah laku professional keperawatan sesuai kode etik keperawatan. Lingkup kewenangan perawat dalam praktik keperawatan professional adalah pada kondisi sehat dan sakit, sepanjang daur kehidupan (dari konsepsi sampai meninggal dunia). Keahlian diperlukan untuk menginterpretasikan situasi klinik dan membuat keputusan yang kompleks dalam rangka memberikan asuhan keperawatan yang profesional dan berkualitas karena adanya tuntutan masyarakat serta perubahan kebutuhan kesehatan dan berbagai kebijakan pemerintah terkait pelayanan kesehatan dan pelayanan keperawatan.

BAB II

KURIKULUM PENDIDIKAN NERS UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN 2023

A. Identitas Program Studi

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin

Fakultas : Keperawatan

Prodi : Ilmu Keperawatan

Akreditasi : Unggul

Jenjang Pendidikan : Sarjana, Profesi

Gelar Lulusan : Sarjana (S.Kep), Profesi (Ns)

Visi : Pada Tahun 2025, Program Studi Ilmu Keperawatan menjadi pusat ilmu pengetahuan teknologi, dan seni yang insani, berbasis benua Maritim Indonesia dan berdaya saing global yang unggul dalam bidang Keperawatan Penyakit Tropis.

Misi :

- a. Meningkatkan kualitas pendidikan keperawatan melalui pemanfaatan sistem pendidikan terintegrasi berbasis kompetensi, keterlibatan para profesional kesehatan dan penyelenggaraan manajemen yang bertanggung jawab
- b. Melakukan kegiatan penelitian keperawatan yang berfokus pada keperawatan tropis
- c. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat keperawatan berbasis bukti yang melibatkan mahasiswa
- d. Menerapkan Menerapkan tata kelola yang baik dan kepemimpinan yang efektif dalam mengelola program studi
- e. Mengembangkan Mengembangkan jaringan dengan pusat-pusat pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di tingkat lokal, nasional dan internasional.

B. Kurikulum

Kurikulum merupakan sebuah alat untuk mencapai pendidikan yang dinamis. Hal ini berarti bahwa kurikulum itu harus selalu dikembangkan dan disempurnakan agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan kurikulum harus didasarkan pada landasan dan prinsip-prinsip pengembangan yang berlaku. Hal ini dilakukan agar pengembangan kurikulum yang dilaksanakan dapat sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari pendidikan nasional. Olehnya itu, beberapa landasan dan prinsip yang harus menjadi pedoman dalam pengembangan sebuah kurikulum.

Pengembangan kurikulum adalah istilah yang komprehensif, di dalamnya mencakup: perencanaan, penerapan dan evaluasi. Mengingat bahwa kurikulum memiliki fungsi yang sama dengan fungsi pendidikan, dan dapat digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, maka kurikulum itu harus memiliki landasan yang kokoh sehingga dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. Setiap negara atau pemerintah pastinya memiliki landasan kurikulum yang berbeda, terutama dalam landasan ideologis dan landasan hukum. Lantas, bagaimanakah landasan kurikulum di Indonesia?

C. Rumusan Profil Lulusan dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

1. Profil Lulusan

Profil lulusan adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Profil dapat ditetapkan berdasarkan aspirasi para pemangku kepentingan yaitu pemerintah, dunia usaha, industri, dan kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagaimana tertuang dalam Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2020, bahwa profil lulusan program studi disusun oleh kelompok program studi (prodi) sejenis, yang memungkinkan terjadinya kesepakatan yang dapat diterima dan dijadikan rujukan secara nasional, maka oleh Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI) selaku asosiasi dari institusi penyelenggara pendidikan ners di Indonesia menyusun profil lulusan ners yaitu:

1. *Communicator*
2. *Health educator and promoter*
3. *Care provider*

4. *Manager and leader*

5. *Researcher*

Oleh karena itu, Program Studi Ilmu Keperawatan dan Program Profesi Ners Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin menyusun profil lulusan dan deskripsi profil lulusan dengan mengacu pada profil lulusan dan deskripsi profil lulusan dari AIPNI dan hasil *tracer study* serta aspirasi pemangku kepentingan, sebagai berikut:

Tabel 1. Profil Lulusan dan Deskripsi Profil Lulusan Program Studi Ilmu Keperawatan dan Program Profesi Ners Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin

Profil Lulusan/Program Learning Outcome (PLO)	Deskripsi Profil Lulusan
PLO 1 - Communicator	Melakukan komunikasi terapeutik kepada pasien, keluarga dan masyarakat dalam pelayanan kesehatan, dan komunikasi efektif dalam berkolaborasi dengan tim kesehatan.
PLO 2 - Health Educator and Promoter	Melakukan edukasi dan promosi kesehatan pada sistem klien untuk mencapai kemandirian dalam merawat dirinya dan peningkatan derajat kesehatan keluarga dan komunitas.
PLO 3 - Care Provider	Memberikan asuhan keperawatan profesional pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam rentang sehat sakit di tatanan klinik, keluarga dan komunitas untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara komprehensif, holistik dan berbasis bukti penelitian.
PLO 4 - Manager and Leader	Bertindak sebagai manajer dan pemimpin dalam pemberian pelayanan dan asuhan keperawatan yang menjamin keselamatan pasien dan untuk mengevaluasi pelayanan dan asuhan keperawatan.
PLO 5 - Researcher	Menerapkan langkah-langkah pendekatan ilmiah berbasis bukti penelitian dan IPTEKS dalam menyelesaikan masalah keperawatan dan kesehatan.

Lulusan prodi untuk dapat menjalankan peran-peran yang dinyatakan dalam profil tersebut diperlukan kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL).

2. Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN-DIKTI pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan

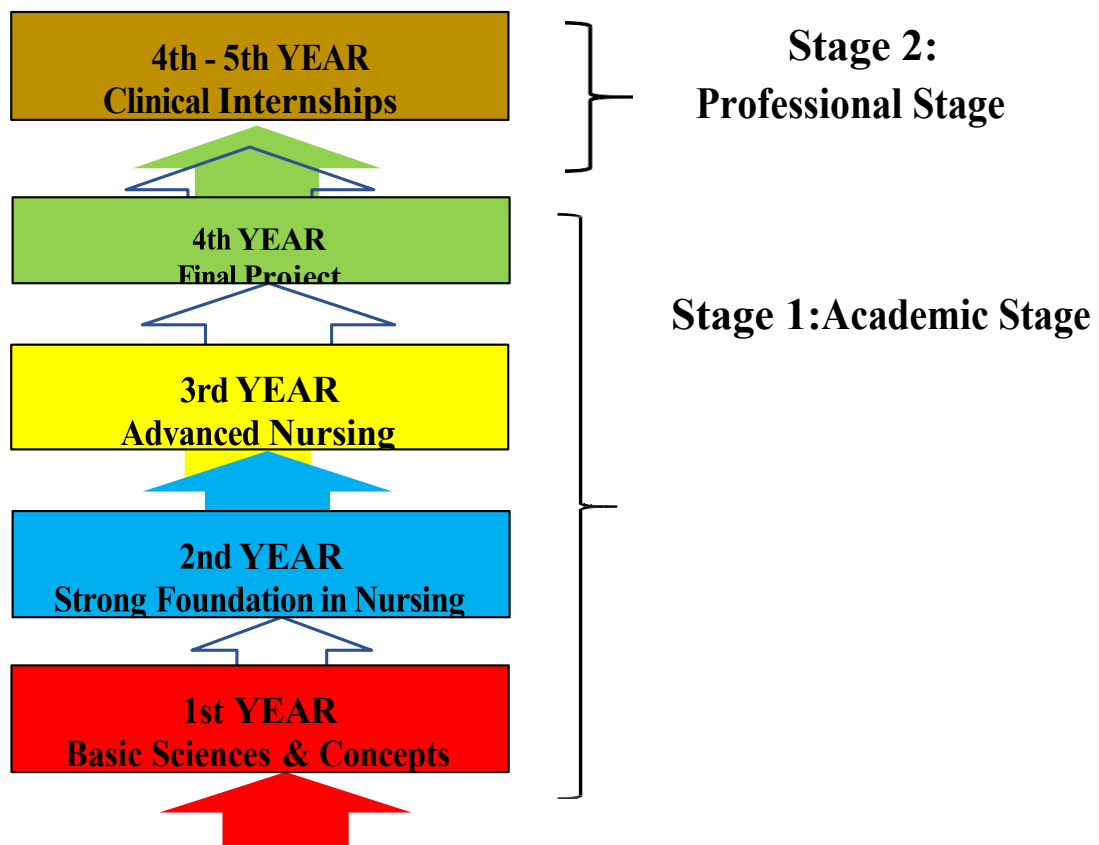
(CPL). CPL adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja (Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia). Perumusan CPL mengacu pada deskripsi KKNI khususnya pada bagian Pengetahuan dan Keterampilan khusus, sedangkan pada bagian Sikap dan Keterampilan Umum dapat diadopsi dari SN-Dikti. Rumusan CPL untuk kurikulum inti nasional institusi Pendidikan ners telah ditetapkan oleh AIPNI. Ada sembilan poin CPL hasil dari penyusunan oleh Tim Kerja Kurikulum AIPNI.

Perumusan CPL juga didasari oleh hasil evaluasi kurikulum program studi melalui pengukuran ketercapaian CPL kurikulum yang sedang berjalan, tracer study, Rencana Induk Pengembangan (RIP) Unhas, Peraturan Rektor Unhas No 29/UN4.1/2023 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana, Akreditasi Internaional ASIIN/WFME, European Qualification Framework (EQF), masukan pengguna lulusan, Organisasi Profesi Perawat (PPNI), alumni, dan ahli di bidangnya. Olehnya itu, Program Studi Ilmu Keperawatan dan Program Profesi Ners Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin, melaksanakan evaluasi kurikulum dengan mengukur ketercapaian CPL melalui penyusunan portofolio MK oleh seluruh koordinator setiap semester. Selain itu, juga dilakukan tracer study untuk menjaring masukan dari alumni dan pengguna lulusan. Pelibatan ahli, dosen pengampu MK, termasuk dosen pembimbing di wahana praktik juga dilakukan dalam menjaring masukan guna merumuskan CPL yang tepat untuk perubahan kurikulum. Oleh karena itu dihasilkan Sembilan CPL yang mencakup domain Sikap (S), Pengetahuan (P), Keterampilan Umum (KU) dan Keterampilan Khusus (KK). Adapun rumusan CPL sebagai berikut:

Tabel 2. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Ilmu Keperawatan dan Program Profesi Ners Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin

Area	Kode	Deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan
Sikap	S	Bertaqwa kepada Tuhan YME, berjiwa maritim, menunjukkan sikap profesional, prinsip etik, perspektif hukum dan budaya dalam keperawatan.
Pengetahuan	P	Menguasai ilmu keperawatan, sistem informasi dan teknologi kesehatan untuk melakukan asuhan keperawatan berdasarkan pendekatan proses keperawatan yang berbasis bukti penelitian.

Keterampilan Umum 1	KU1	Mampu mengomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi secara lisan dan tulisan yang bermanfaat bagi pengembangan profesi keperawatan di tingkat nasional dan international yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi.
Keterampilan Umum 2	KU2	Memiliki kompetensi kerja dalam melaksanakan asuhan dan pelayanan keperawatan yang mampu bersaing secara nasional dan global.
Keterampilan Khusus 1	KK1	Mampu mengelola asuhan keperawatan yang komprehensif dan berkesinambungan yang menjamin keselamatan klien (<i>patient safety</i>) berdasarkan hasil penelitian sesuai standar asuhan keperawatan di seluruh area keperawatan sesuai dengan kewenangannya, khususnya penyakit-penyakit yang umum terjadi di Indonesia sebagai negara tropis dan maritim.
Keterampilan Khusus 2	KK2	Mampu melakukan komunikasi terapeutik dengan klien dan memberikan informasi yang akurat kepada klien dan/atau keluarga /pendamping/penasehat untuk mendapatkan persetujuan keperawatan yang menjadi tanggung jawabnya;
Keterampilan Khusus 3	KK3	Mampu mengelola sistem pelayanan keperawatan dan kesehatan sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya melalui kerjasama dengan sesama perawat dan kolaborasi dengan tim kesehatan lain serta kelompok masyarakat untuk mengurangi angka kesakitan, meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang sehat.
Keterampilan Khusus 4	KK4	Mampu meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan dan kesehatan dengan menerapkan keterampilan meneliti dan mengintegrasikan teori ke dalam praktik keperawatan.
Keterampilan Khusus 5	KK5	Mampu meningkatkan keahlian profesional di bidang keperawatan melalui pembelajaran seumur hidup.



3. Struktur Kurikulum

No	Kode MK	Mata Kuliah (MK)	Bobot SKS			
			Teori	Praktikum	Praktik Lapang	Jumlah
SEMESTER I						
1.	23U01110102	Pendidikan Agama Islam	2			2
	23U01110202	Pendidikan Agama Katholik				
	23U01110302	Pendidikan Agama Protestan				
	23U01110402	Pendidikan Agama Hindu				
	23U01110502	Pendidikan Agama Budha				
	23U01110602	Pendidikan Agama Khonghucu				
2.	23U01110702	Pendidikan Pancasila	2			2
3.	23U01110902	Bahasa Indonesia	2			2
4.	23R01110105	Ilmu Biomedik Dasar	4	1		5
5.	23R01110203	Falsafah dan Teori Keperawatan	3			3
6.	23R01110303	Konsep Dasar Keperawatan	3			3
7.	23R01110403	Proses Keperawatan & Berfikir Kritis	3			3
Jumlah Beban Studi Semester I			19	1		20
SEMESTER II						
1.	23U01110802	Pendidikan Kewarganegaraan	2			2
2.	23U01111002	Wawasan Budaya dan IPTEKS Benua Maritim Indonesia	2			2
3.	23U01111102	Bahasa Inggris	2			2
4.	23R01110502	Psikososial dan Budaya dalam Keperawatan	2			2
5.	23R01110603	Farmakologi Keperawatan	2	1		3
6.	23R01110704	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia	3	1		4
7.	23R01110805	Ilmu Dasar Keperawatan	4	1		5
Jumlah Beban Studi Semester II			17	3		20
SEMESTER III						
1.	23R01120102	Kewirausahaan	2			2
2.	23R01120202	Keterampilan Bahasa Inggris	2			2
3.	23R01120302	Keselamatan Pasien dan Keselamatan Kesehatan Kerja dalam keperawatan	1	1		2
4.	23R01120402	Komunikasi Dasar Keperawatan	1	1		2
5.	23R01120503	Pendidikan dan Promosi Kesehatan	2	1		3
6.	23R01120604	Keterampilan Dasar Keperawatan	2	2		4
7.	23R01120703	Komunikasi Terapeutik Keperawatan	2	1		3
8	23R01120805	Keperawatan Dewasa Sistem Kardiovaskuler, Respiratori dan Hematologi	3	2		5
Jumlah Beban Studi Semester III			15	8		23
SEMESTER IV						
1.	23R01120904	Keperawatan Maternitas	2	2		4

No	Kode MK	Mata Kuliah (MK)	Bobot SKS			
			Teori	Praktikum	Praktik Lapang	Jumlah
2.	23R01121005	Keperawatan Dewasa Sistem Endokrin, Pencernaan, Perkemihan dan Imunologi	3	2		5
3.	23R01121102	Konsep Keperawatan Komunitas	1	1		2
4.	23R01121204	Keperawatan Anak Sehat dan Sakit Akut	2	2		4
5.	23R01121304	Keperawatan Keluarga	3	1		4
6.	23R01121402	Keperawatan Kesehatan Reproduksi	1	1		2
7.	23R01121502	Sistem Informasi Keperawatan	1	1		2
Jumlah Beban Studi Semester IV			13	10		23
SEMESTER V						
1.	23R01130103	Keperawatan Penyakit Tropis & Penyakit Menular	2	1		3
2.	23R01130205	Keperawatan Dewasa Sistem Muskuloskeletal, Integumen, Persepsi Sensori & Persarafan	3	2		5
3.	23R01130302	Keperawatan Anak Sakit Kronis & Terminal	2			2
4.	23R01130403	Keperawatan Kesehatan Jiwa & Psikososial	2	1		3
5.	23R01130503	Keperawatan Psikiatri	2	1		3
6.	23R01130604	Keperawatan Gawat Darurat	3	1		4
7.	23R01130702	Keperawatan Bencana	1	1		2
8.	23R01130802	Bahasa Inggris Keperawatan	1	1		2
Jumlah Beban Studi Semester V			16	8		24
SEMESTER VI						
1.	23R01130904	Metodologi Penelitian	3	1		4
2.	23R01131002	Biostatistik	1	1		2
3.	23R01131103	Keperawatan Kritis	2	1		3
4.	23R01131203	Keperawatan Agregat Komunitas	2	1		3
5.	23R01131302	Keperawatan Menjelang Ajal dan Paliatif	1	1		2
6.	23R01131404	Kepemimpinan & Manajemen Keperawatan	3	1		4
7.	23R01131504	Keperawatan Gerontik	3	1		4
8.	23R01131602	Bahasa Jepang Keperawatan	1	1		2
Jumlah Beban Studi Semester VI			16	8		24
SEMESTER VII						
1.	23U02132904	KKN		4		4
2.	23R01140206	Skripsi		6		6
3.		Penguatan Kompetensi/MKPK (Elektif): *		10		10
	23U02130102	Komunikasi dan Kerjasama		2		
	23U02130202	Manajemen Kegiatan		2		
	23U02130302	Strategi Negosiasi		2		
	23U02130402	Pembelajaran Aktif		2		
	23U02130502	Komunikasi Digital		2		
	23U02130602	Empati Sosial		2		
	23U02130702	Keberagaman Budaya		2		

No	Kode MK	Mata Kuliah (MK)	Bobot SKS			
			Teori	Praktikum	Praktik Lapang	Jumlah
	23U02130802	Pengembangan Masyarakat		2		
	23U02130902	Kewirausahaan Rintisan		2		
	23U02131004	Kewirausahaan Rintisan		4		
	23U02131102	Kepemimpinan Inovatif		2		
	23U02131202	Pengambilan Keputusan		3		
	23U02131302	Pemecahan Masalah		2		
	23U02131402	Etika Profesi		2		
	23U02131502	Berfikir kritis dan kreatif		2		
	23U02131602	Kreativitas Solutif		2		
	23U02131702	Inovasi dan Pemikiran Desain		2		
	23U02131801	Pengembangan Talenta		1		
	23U02131902	Pengembangan Talenta		2		
	23U02132002	Literasi dan Presentasi Ilmiah		2		
	23U02132102	Magang/Praktek Kerja		2		
	23U02132203	Magang/Praktek Kerja		3		
	23U02132304	Magang/Praktek Kerja		4		
	23U02132406	Magang/Praktek Kerja		6		
	23U02132509	Magang/Praktek Kerja		9		
	23U02132602	Studi/Proyek Independen		2		
	23U02132704	Studi/Proyek Independen		4		
	23U02132806	Studi/Proyek Independen		6		
Jumlah Beban Studi Semester VII			0	20		20
TOTAL			96	58		154
SEMESTER VIII						
1.	23R01410102	Praktik Profesi Keperawatan Dasar			2	2
2.	23R01410205	Praktik Profesi Keperawatan Medikal Bedah			5	5
3.	23R01410303	Praktik Profesi Keperawatan Jiwa			3	3
4.	23R01410403	Praktik Profesi Keperawatan Maternitas			3	3
5.	23R01410503	Praktik Profesi Keperawatan Anak			3	3
6.	23R01410602	Praktik Profesi Keperawatan Tropis			2	2
SEMESTER IX						
1.	23R01410704	Praktik Profesi Keperawatan Gawat Darurat dan Kritis			4	4
2.	23R01410803	Praktik Profesi Keperawatan Komunitas			3	3
3.	23R01410902	Praktik Profesi Keperawatan Keluarga			2	2
4.	23R01411002	Praktik Profesi Keperawatan Gerontik			2	2
5.	23R01411102	Praktik Profesi Manajemen Keperawatan			2	2
6.		Praktik Profesi Peminatan Klinik:				
	23R01411202	<i>Emergency Nursing</i>			2	2
	23R01411302	<i>Critical Care Nursing</i>				
	23R01411402	<i>Medical Surgical Nursing</i>				
	23R01411502	<i>Maternity Nursing</i>				

No	Kode MK	Mata Kuliah (MK)	Bobot SKS			
			Teori	Praktikum	Praktik Lapang	Jumlah
	23R01411602	<i>Pediatric Nursing</i>				
	23R01411702	<i>Psychiatric and Mental Health Nursing</i>				
	23R01411802	<i>Community Health, Family and Gerontology Nursing</i>				
	23R01411902	<i>Nursing Management</i>				
7	23R01412002	Karya Ilmiah Akhir (KIA)		3		3
TOTAL SKS TAHAP PROFESI (PENDIDIKAN NERS)					33	36
TOTAL SKS S1 & NERS			96	61	33	190

* Mahasiswa memilih mata kuliah MKPK dengan jumlah total kredit adalah 10 SKS

Metode Pembelajaran.

Metode pembelajaran yang digunakan bervariasi sesuai dengan ketercapaian tujuan pembelajaran, diantaranya:

- 1) Ceramah
- 2) Small Group Discussion
- 3) Refleksi
- 4) Simulasi
- 5) Case Study
- 6) Role play
- 7) Kolaboratif learning
- 9) Demonstrasi
- 10) Project Based Learning
- 11) Gallery Walk

BAB III. DOSEN

a. Departemen Keperawatan jiwa.

1. Dr. Ariyanti Saleh, S.Kp., M.Si
2. Andriani, S.Kep., Ns, M.Kes
3. Hapsah, S.Kep., Ns., M.Kep
4. Akbar Harisa, S.Kep.,Ns., MN
5. Nurlaela., S.Kep.,Ns.,M.Kep

b. Departemen Keperawatan KMB dan Dasar.

1. Prof. Dr. Elly L. Sjattar, SKp., M.Kes
2. Dr. Yuliana Syam, S.Kep., Ns., M.Kes
3. Dr. Takdir Tahir, S.Kep., Ns, M.Kes
4. Abdul Madjid, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.KMB
5. Dr. Rosyidah Arafat, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.KMB
6. Dr. Andina Setyawati, S.Kep., Ns., M.Kep
7. Syahrul Ningrat, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp. Kep.MB
8. Saldy Yusuf, S.Kep., Ns., MN, Ph.D
9. Fajrin Permana, S.Kep.,Ns.,MN
10. Andi Baso Tombong. S.Kep.Ns.M.N
11. Aulia Insani.,S.Kep.,Ns.,M.Kep
11. Ummi Pratiwi.,S.kep.,Ns.,MN.,PhD

c. Departemen Keperawatan gawat darurat/bencana/kritis.

1. Moh. Syafar S, S.Kep., Ns., MANP
2. Tuti Seniwati, S.Kep., Ns., M.Kes
3. Wa Ode Nur Isnah S, S.Kep., Ns., M.Kes

d. Departemen Keperawatan Anak

1. Dr. Kadek Ayu Erika, S.Kep., Ns., M.Kes
2. Dr. Suni Hariati, S.Kep., Ns., M.Kep
3. Nur Fadhilah, S.Kep., Ns., MN

e. Departemen Keperawatan Maternitas

1. Nurmaulid, S.Kep., Ns., M.Kep
2. Dr. Erfina, S.Kep., Ns., M.Kep
3. Mulhaeriah Anwar, S.Kep.,Ns, M.Kep.,Sp.Mat
4. Sri Bintari., S.Kep.,Ns.,M.Kep

f. Departemen Keperawatan Manajemen

1. Rini Rachmawaty, S.Kep., Ns., MN, Ph.D
2. Indra gaffar , S.Kep.,Ns, M.Kep
3. Andi Baso Tombong.,S.Kep.,Ns.,MN

g. Departemen Keperawatan Keluarga dan Komunitas

1. Syahrul Said, S.Kep., Ns., M.Kes, Ph.D
2. Kusrini Kadar, S.Kp, MN, Ph.D
3. Nurhaya Nurdin, S.Kep., Ns., MN., MPH
4. Arnis Puspitha R. S.Kep., Ns., M.Kes
5. Nuurhidayat Jafar, S.Kep., Ns., M.Kep
6. framita Rahman, S.Kep.,Ns.,M.N

h. Departemen Keperawatan Gerontik

1. A. Masyitha Irwan, S.Kep., Ns., MAN., Ph.D
2. Silvia Malasari, S.Kep., Ns., MN

BAB V. SARANA, PRASARANA DAN KEMAHASISWAAN

- **Perpustakaan**

Program Studi Ilmu Keperawatan ditunjang oleh perpustakaan fakultas dan perpustakaan universitas. Perpustakaan fakultas terkoneksi dengan perpustakaan pusat dan dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa mulai pukul 08.00 WITA hingga pukul 16.00 WITA (Senin sampai Sabtu) sesuai dengan aturan yang tertuang pada kumpulan surat keputusan rektor tentang kebijakan akademik, standar akademik dan peraturan akademik No. 2781/UN4.1/KEP/2018 . Fakultas keperawatan berdiri sejak tahun 2018, Program Studi Ilmu Keperawatan ditunjang oleh ruang baca di tingkat prodi dan perpustakaan Universitas.

Koleksi perpustakaan Unhas dapat diakses melalui *e-library* sedangkan koleksi buku di perpustakaan FK dan perpustakaan Prodi Ners dapat diakses melalui *E-journal* yang dilanggan oleh Universitas dan ebook bisa diakses melalui *e-libabry* Universitas Hasanuddin dapat diakses melalui website fakultas keperawatan <https://unhas.ac.id/keperawatan/nursing/?lang=en> atau pada laman <https://unhas.ac.id/perpustakaan>, sedangkan jurnal yang dikelola oleh prodi dapat diakses melalui e-Journals Universitas Hasanuddin pada laman journal.unhas.ac.id termasuk ICON Journal yang dikelola oleh Prodi Ners.

- Sumber pustaka lembaga lain (perpustakaan, fasilitas internet beserta alamat *website*-nya) yang dapat diakses/dimanfaatkan oleh dosen dan mahasiswa:

Perpustakaan pusat Unhas memiliki beberapa mitra perpustakaan Universitas yang lain dan perpustakaan nasional yaitu :

Perpustakaan nasional : <http://www.pnri.go.id/>

Perpustakaan IPB : <http://perpustakaan.ipb.ac.id/>

Perpustakaan UNM : <http://perpustakaan.unm.ac.id/>

Perpustakaan UGM : <http://lib.ugm.ac.id/ind/>

Perpustakaan ITB : <http://lib.itb.ac.id/>

Perpustakaan UI : <http://lib.ui.ac.id/>

Perpustakaan USU : <http://library.usu.ac.id/>

Perpustakaan UMI : <http://lib.umi.ac.id/>

Selain itu, sumber pustaka di RS yang merupakan tempat praktek mahasiswa ners yaitu:

Perpustakaan RS Wahidin bertempat di RS Wahidin Sudirohusodo lantai 3 yang dilengkapi dengan fasilitas internet

Perpustakaan RS Unhas

Perpustakaan Wilayah Kota Makassar: <http://pustakamakassar.id/>

- **Gedung.**

Gedung Fakultas Keperawatan lantai 1 – 4 dan Gedung Fakultas Keperawatan dan Gedung PBT, Gedung KP

Ruangan :

1. Ruang pejabat struktural
2. Ruang dosen 7 unit (3 ruang utk 4 orang, 4 ruang utk >4 orang)
3. Ruang kuliah 6 kelas daya tampung 60 – 80 mahasiswa
4. Ruang mini hospital
5. Ruang CBT
6. Ruang pimpinan
7. Ruang administrasi
8. Ruang bendahara
9. Ruang perpustakaan
10. Ruang pertemuan
11. Ruang akademik
12. Ruang penjaminan mutu
13. Ruang klinik PSIK
14. Ruang tutorial
15. Ruang konseling
16. Ruang mushollah.

- **Kemahasiswaan**

Pembinaan minat dan bakat mahasiswa dilaksanakan secara terpadu oleh Bidang Kemahasiswaan dengan Himpunan Mahasiswa Ilmu Keperawatan (HIMIKA) dan didukung sepenuhnya oleh program studi dan fakultas baik berupa dukungan dana maupun fasilitas. HIMIKA merupakan lembaga kemahasiswaan yang bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa dengan berbagai aktivitas. Kegiatan HIMIKA meliputi : kegiatan penalaran akademik, Minat dan Bakat, Olahraga dan Kepemimpinan.

Pembinaan dilakukan melalui berbagai aktivitas yang dilakukan oleh HIMIKA untuk pengembangan minat dan bakat antara lain:

- Mengutus mahasiswa untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang relevan dengan bidang yang diminatinya, seperti Pelatihan Jurnalistik, Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah, Latihan Kepemimpinan, dll.
- Mengutus mahasiswa untuk mengikuti perlombaan-perlombaan sesuai minat dan bakatnya di tingkat lokal dan nasional.
- Membentuk kelompok-kelompok mahasiswa sesuai dengan peminatan dan bakatnya, yang disebut Badan Khusus (BK) atau *Club*. Saat ini Badan Khusus yang telah terbentuk, yaitu :

- **SIAGA NERS (*Squad of Disaster and Emergency Assistance Ners*)**

Ini adalah badan khusus yang dibentuk bagi mereka atau mahasiswa yang punya minat dan bakat dalam bidang kemanusiaan dan bantuan medis kegawatdaruratan yang nantinya juga menunjang skill mahasiswa keperawatan dalam *sence of caring* mereka. Tim ini khusus bergerak dalam tanggap bencana dan kegawatdaruratan, hanya bagi mereka yang berminat yang akan mendapatkan pelatihan terlebih dahulu sebelum mereka terjun langsung dalam penanganan tanggap bencana dan kegawatdaruratan. Tim ini dibentuk guna mengembangkan potensi mahasiswa sebagai kurikulum pendukung yang PSIK kembangkan. Mahasiswa yang ada di tim ini dibina oleh para purna atau senior yang sebelumnya juga merupakan anggota SIAGA Ners ketika masih menjadi mahasiswa. Kegiatan SIAGA Ners sebagian besar bekerjasama dengan HIPGABI Prop. Sulawesi Selatan dan *Public Safety Center* Sulawesi Selatan.

- **NEC (*Nursing English Club*)**

Ini adalah klub perkumpulan bagi mahasiswa yang memiliki bakat dan minat dalam hal bahasa inggris, jadi tidak terbatas pada mereka yang memiliki potensi, tetapi juga bagi mereka yang memiliki keinginan untuk mengembangkan bahasa inggris. Disini mahasiswa dan dosen berkumpul dan berdiskusi guna saling berbagi pengalaman dalam bidang skill in english. Pertemuannya berupa perbincangan dan beberapa materi bahasa inggris yang diharapkan dapat membantu mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan bahasa inggris mereka, sehingga tidak menutup kemungkinan meningkatkan nilai TOEFL mereka sehingga mudah untuk memperoleh beasiswa luar negeri dengan mudah dan memudahkan mereka dalam mencari referensi dengan jangkauan internasional.

- **NRC (*Nursing Research Club*)**

Ini adalah club yang terdiri dari mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang penelitian, hal ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam dalam bidang

keperawatan, dengan penelitian-penelitian yang mereka lakukan sehingga ada sumbangsih pengembangan dan inovasi yang didapatkan dari mahasiswa yang tidak menutup kemungkinan juga karena bermanfaat untuk masyarakat sekitar dengan segala inovasi yang didapatkan dari penelitian yang ada. berupa Lomba Karya Tulis Ilmiah, Program Kreativitas Mahasiswa, Program kewirausahaan dan pemilihan mahasiswa prestasi.

- **Tim Buletin NEONATE (Ners on a Note)**

Tim ini beranggotakan orang-orang yang diberikan tugas khusus dalam mempublis dan mencari informasi seputar dunia luar baik kesehatan maupun non-kesehatan, kemudian juga membuat karya-karya berupa seni tertulis yang kemudian dimuat dalam mading dan buletin yang terbit secara berkala. Hal ini diharapkan, bahwa mahasiswa tidak hanya terbatas pada kemampuan akademik saja, tetapi juga pada bagian seni tertulis

- **Tim Kesenian (Tari dan Paduan Suara)**

Tim ini dibentuk berdasarkan bakat dan minat mahasiswa di bidang seni. Tim ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas mahasiswa. Kegiatan yang dilaksanakan berupa keikutsertaan dalam kompetisi seni tari dan paduan suara tingkat nasional dan internasional. Selain itu, tim ini juga terlibat secara dalam kegiatan pembukaan acara pada seminar dan konferensi nasional maupun internasional.

- **Tim Olahraga**

Tim ini dibentuk berdasarkan minat mahasiswa dalam bidang olahraga. Kegiatan yang sering diikuti oleh tim ini adalah lomba olahraga di tingkat fakultas dan universitas.

- **LISAN (Lingkar Islam Studi Ners)**

Tim ini merupakan lembaga kerohanian Islam di bawah HIMIKA FKUH. Kegiatan yang dilakukan tim ini meliputi kajian islam dan kompetisi dibidang kerohanian seperti musabaqoh tilawatil qur'an.

- Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan berupa perlombaan, workshop, pelatihan, atau latihan/pertemuan rutin untuk setiap Badan Khusus/Club. Masing-masing pertemuan memiliki standar tujuan yang akan dicapai, sehingga untuk tiap pertemuan rutin akan ada output yang diberikan.

Dalam pembinaan melalui pengembangan minat dan bakat mahasiswa, selain difasilitasi di Program Studi, mahasiswa juga dapat mengikuti kegiatan-kegiatan di Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) UNHAS, yang terdiri dari beberapa Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang berbasis pengembangan minat dan bakat, yaitu UKM-UKM

olahraga (seperti: UKM sepakbola, UKM Volli, UKM Bulutangkis, dll), tidak hanya UKM olahraga saja tetapi juga ada UKM seni, UKM kesehatan seperti PMR, SAR dan sebagainya, dan mahasiswa dari program studi manapun boleh mengikutinya dan bergabung didalamnya.

- **Beasiswa**

Tawaran beasiswa yang masuk di Program Studi Ilmu Keperawatan cukup banyak dan bervariasi diantaranya beasiswa bidik misi, beasiswa supersemar, beasiswa PLN, beasiswa PPA (Pengembangan Prestasi Akademik), beasiswa Pemda dan beasiswa PPSDM. Bantuan beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang memiliki IPK lebih dari 3.00. Semua tawaran disosialisasikan oleh Program Studi kepada mahasiswa. Sebagian besar mahasiswa keperawatan pernah mendapatkan beasiswa yang ditawarkan. Hal ini cukup menjadi kekuatan bagi program studi untuk meningkatkan kualitas output karena mahasiswa akan menjadi lebih bersemangat dalam belajar dan berusaha untuk meningkatkan prestasi sesuai dengan kontrak beasiswa tersebut. Selain itu, tawaran beasiswa ini dapat meringankan beban orang tua terutama orang tua yang kurang mampu

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 29/UN4.1/2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin, penyelenggaraan pendidikan Program Sarjana bertujuan menghasilkan insan cendekia yang berkarakter mulia;
- b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2781/UN4.1/KEP/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Universitas Hasanuddin sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi dan tata kelola Universitas Hasanuddin, sehingga diperlukan perubahan Peraturan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan perubahan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Universitas Hasanuddin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan LN Tahun 2014 Nomor 303);
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan LN Tahun 2015 Nomor 5722);

5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6676);
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6762);
7. Peraturan Presiden R.I. Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi di Luar Kampus Utama Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi R.I. Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain;
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma, dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;

Bagian Keenam
Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

Pasal 9

- (1) Program RPL hanya dapat diselenggarakan pada program studi yang terakreditasi unggul.
- (2) Pembukaan, perubahan, dan penutupan program RPL dilakukan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

/

Bagian Ketiga
Kalender Akademik

Pasal 19

- (1) Seluruh kegiatan akademik Unhas mengacu pada Kalender Akademik Unhas dan dibagi dalam 2 (dua) semester setiap tahun.
- (2) Penentuan awal semester dimulai pada saat perkuliahan dimulai dan berakhir sebelum perkuliahan semester berikutnya berjalan.
- (3) Kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keempat
Pembatalan dan Penggantian Mata kuliah

Pasal 20

- (1) Mahasiswa dapat membatalkan atau mengganti satu atau lebih mata kuliah yang telah diprogramkan sesuai jadwal pada Kalender Akademik.
- (2) Permohonan pembatalan atau penggantian mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan dari PA.

BAB VI
BEBAN STUDI DAN MASA STUDI

Bagian Kesatu
Beban Studi

Pasal 23

- (1) Beban Studi Program Sarjana paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks dan paling banyak 155 (seratus lima puluh lima) sks.
- (2) Distribusi beban studi untuk semester satu dan dua maksimal 20 (dua puluh) sks dan untuk semester tiga hingga semester tujuh paling banyak 24 (dua puluh empat) sks.
- (3) Jumlah sks yang dapat diprogramkan per semester paling banyak 24 (dua puluh empat) sks.
- (4) Mahasiswa diperkenankan memprogramkan kurang dari 12 (dua belas) sks dalam satu semester jika seluruh mata kuliah yang diprogramkan telah dilulusi, kecuali mata kuliah khusus seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN), praktik lapang/magang, seminar hasil penelitian, tugas akhir, dan/atau bentuk pembelajaran lainnya di luar program studi.
- (5) Mahasiswa yang tidak memprogramkan mata kuliah dinyatakan berstatus tidak aktif pada semester berjalan.
- (6) Mata kuliah yang dapat diprogramkan oleh mahasiswa adalah yang ditawarkan pada semester berjalan.

Bagian Kedua
Masa studi

Pasal 24

- (1) Masa studi program sarjana dijadwalkan untuk 7 (tujuh) semester dan paling lama ditempuh selama 10 (sepuluh) semester.
- (2) Masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang selama 1 (satu) semester, apabila:
 - a. berstatus mahasiswa aktif; dan
 - b. telah menyelesaikan tugas akhir, dibuktikan dengan lembar pengesahan yang telah ditandatangani oleh pembimbing tugas akhir.
- (3) Usulan perpanjangan masa studi diusulkan oleh Dekan Fakultas kepada Rektor dengan melampirkan dokumen:
 - a. surat persetujuan dari pembimbing;
 - b. surat pernyataan jaminan penyelesaian studi yang ditandatangani oleh mahasiswa dan pembimbing;
 - c. surat permohonan perpanjangan masa studi dari KPS kepada Dekan Fakultas; dan
 - d. Surat permohonan perpanjangan masa studi dari Dekan Fakultas ke Rektor sebelum masa studi yang bersangkutan berakhir sesuai dengan Kalender Akademik.
- (4) Perpanjangan masa studi ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Mahasiswa Program Sarjana yang tidak dapat menyelesaikan studi dan tidak mengajukan pengunduran diri sebagai mahasiswa, dinyatakan putus studi.

BAB VII KURIKULUM

Pasal 25

- (1) Kurikulum program sarjana mendukung pencapaian tujuan pendidikan sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi sarjana terdiri atas:
 - a. sikap;
 - b. pengetahuan;
 - c. keterampilan umum; dan
 - d. keterampilan khusus.
- (3) Setiap program studi harus mendefinisikan profil lulusannya dan menerjemahkan ke dalam capaian pembelajaran lulusan dan kurikulum.
- (4) Setiap mata kuliah yang terdapat dalam kurikulum harus memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS), tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, dan metode evaluasi hasil pembelajaran.
- (5) Kurikulum program sarjana harus memfasilitasi pembelajaran di luar program studi yang mampu memperkaya wawasan keilmuan dan kemampuan mahasiswa sebagai pembelajar sepanjang hayat.
- (6) Kurikulum program sarjana harus memuat beban studi minimal 144 (seratus empat puluh empat) sks dan maksimal 155 (seratus lima puluh lima) sks.
- (7) Kurikulum program sarjana harus memuat mata kuliah Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang diberi bobot 4 (empat) sks.
- (8) Kurikulum program sarjana disusun oleh program studi dan diajukan kepada Dekan untuk mendapatkan persetujuan Senat Fakultas dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.
- (9) Kurikulum program sarjana ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah ditelaah oleh unit kerja yang ditugaskan Rektor, dan mendapatkan pertimbangan Senat Akademik Unhas.
- (10) Kurikulum dievaluasi secara berkala setiap 4 (empat) tahun oleh program studi untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.
- (11) Kegiatan akademik program sarjana mencakup kegiatan perkuliahan, praktik lapang/laboratorium, magang/praktik kerja, Kuliah Kerja Nyata (KKN), seminar, penelitian, ujian tugas akhir dan bentuk pembelajaran lainnya di luar program studi.
- (12) Program sarjana dapat lanjut ke program magister secara langsung melalui program *fast track* dengan maksimal masa studi program sarjana dan program magister selama 5 (lima) tahun.
- (13) Ketentuan *fast track* mengacu sebagaimana dalam Pasal 8.
- (14) Program *fast track* diperbolehkan dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi Pendidikan khusus bagi mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang tinggi atau memiliki topik penelitian yang sangat bermanfaat dan unggul.

BAB VIII PERKULIAHAN

Bagian Kesatu Sistem Perkuliahan

Pasal 26

- (1) Proses pembelajaran dapat dilakukan dengan metode pembelajaran luring, daring, atau bauran (*blended learning*) sesuai dengan aturan pelaksanaan perkuliahan per semester yang ditentukan oleh Rektor.
- (2) Penyelenggaraan proses pembelajaran dapat menggunakan metode *Student Centered Learning* (SCL) berbasis proyek, studi kasus, atau lainnya.
- (3) Kegiatan perkuliahan diselenggarakan sesuai dengan Kalender Akademik.
- (4) Penyajian/penyelenggaraan pembelajaran suatu mata kuliah hanya dapat diselenggarakan apabila terjadwal dalam semester berjalan dan diikuti oleh mahasiswa yang telah memprogramkan dalam KRS.
- (5) Mahasiswa hanya boleh mengikuti mata kuliah yang telah diprogramkan dalam KRS.
- (6) Mahasiswa dapat mengikuti mata kuliah yang tidak diprogramkan dalam KRS apabila disetujui oleh dosen pembimbing dan mendapatkan izin dari pengampu mata kuliah (*sit in*).
- (7) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak diberikan penilaian.
- (8) Setiap mata kuliah diasuh oleh satu orang dosen atau lebih sesuai dengan bidang keahlian atas usul KPS dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (9) MKPK dikelola melalui aplikasi yang terintegrasi dengan SIA Unhas dan pengakuannya akan diatur tersendiri dalam Keputusan Rektor.
- (10) Dosen pengampu mata kuliah harus memiliki bidang ilmu yang sesuai dan memiliki jenjang pendidikan minimal magister atau berkualifikasi minimal setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (11) Koordinator pengampu mata kuliah harus memiliki bidang ilmu yang sesuai, memiliki jenjang pendidikan minimal magister atau berkualifikasi minimal setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI, dan paling rendah memiliki jabatan akademik Lektor.

Bagian Ketiga Kewajiban Mahasiswa

Pasal 28

- [1] Mahasiswa wajib berpenampilan dan berperilaku sopan selama berada di lingkungan kampus.
- [2] Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan secara aktif paling sedikit 13 (tiga belas) pertemuan dari seluruh rencana studi pada semester berjalan.
- [3] Ketidakhadiran mahasiswa karena melaksanakan tugas yang diberikan oleh Rektor/Dekan, sakit, atau disebabkan hal yang lain wajib disertai dengan surat keterangan/surat izin yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (4) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan hadir.
- (5) Dalam hal mahasiswa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), mahasiswa tidak berhak memperoleh nilai.

Bagian Keempat
Satuan Kredit Semester

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan sks.
- (2) Beban belajar dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam sks).
- (3) Pemenuhan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.
- (4) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui kegiatan belajar terbimbing, penugasan terstruktur dan/atau mandiri.
- (5) Beban belajar 1 (satu) sks semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.

Bagian Kelima
Kuliah Kerja Nyata

Pasal 30

- (1) KKN dapat berupa KKN reguler, KKN kebangsaan, KKN kemitraan, KKN profesi atau tematik, Praktek Kerja Lapang, Praktek Kerja Industri, atau bentuk lain yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Program studi dapat memilih jenis KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran lulusan (*learning outcome*) dan kurikulum program studi.
- (3) KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki rumusan tujuan pembelajaran (*learning objective*) yang dirumuskan oleh masing-masing pengelola.
- (4) Mekanisme penyelenggaraan KKN akan diatur tersendiri dengan Peraturan Rektor.

BAB X
PEMBIMBING AKADEMIK, PEMBIMBING TUGAS AKHIR,
DAN PENILAI TUGAS AKHIR

Bagian Kesatu
Pembimbing Akademik

Pasal 33

- (1) Setiap mahasiswa mempunyai seorang pembimbing akademik yang ditetapkan oleh fakultas atas usulan program studi.
- (2) Pembimbing akademik adalah dosen tetap sesuai bidang keilmuan program studi yang bertugas:
 - a. mengarahkan mahasiswa menyusun rencana studi dan memberikan pertimbangan memilih mata kuliah yang akan diambil;
 - b. memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang jumlah sks yang dapat diambil;
 - c. menyetujui KRS mahasiswa dalam SIA Unhas; dan
 - d. mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbing.
- (3) Apabila pembimbing akademik berhalangan melaksanakan tugas, KPS mengambil alih sementara tugas pembimbing akademik, namun untuk persetujuan KRS dilakukan oleh Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan

Bagian Kedua
Pembimbing Tugas akhir

Pasal 34

- (1) Dosen pembimbing harus memiliki kepakaran yang sesuai dengan tugas akhir mahasiswa.
- (2) Dosen pembimbing tugas akhir program sarjana berjumlah 1 (satu) orang yang berstatus dosen tetap Unhas dan minimal memiliki jenjang pendidikan magister atau Sp1 atau sederajat jenjang 8 (delapan) KKNi dengan jabatan akademik minimal Lektor.
- (3) Pembimbing tugas akhir yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diatur sesuai ketersediaan program studi/fakultas.
- (4) Total beban kerja dosen sebagai pembimbing tugas akhir paling banyak 18 (delapan belas) mahasiswa untuk semua jenjang.
- (5) Fakultas harus mengunggah nama-nama mahasiswa bimbingan setiap dosen pembimbing pada SIA Unhas.

BAB XII
STATUS MAHASISWA

Pasal 40

- (1) Status mahasiswa program sarjana terdiri atas aktif dan tidak aktif.
- (2) Status aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik; dan
 - b. mengikuti program reguler, alih kredit (*credit transfer*), program kembaran (*twinning program*), gelar bersama (*joint degree*), dan/atau gelar ganda (*double degree*).
- (3) Status tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tidak melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik;
 - b. menjalani cuti akademik;
 - c. terkena sanksi skorsing;
 - d. dipecat sebagai mahasiswa Unhas;
 - e. mengundurkan diri sebagai mahasiswa Unhas;
 - f. pindah ke perguruan tinggi lain; dan
 - g. meninggal dunia.
- (4) Masa tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan c diperhitungkan dalam masa studi.

BAB XIII
PENILAIAN, REMEDIAL, DAN EVALUASI HASIL BELAJAR

Bagian Kesatu
Penilaian Hasil Belajar

Pasal 41

- (1) Mata kuliah yang proses pembelajarannya bersifat tatap muka, dilakukan evaluasi dengan persyaratan:
 - a. mahasiswa peserta mata kuliah adalah mahasiswa aktif;
 - b. dosen telah menyelenggarakan 16 (enam belas) kali pertemuan dari rencana tatap muka pada RPS; dan
 - c. mahasiswa telah mengikuti paling sedikit 13 (tiga belas) kali pertemuan dari kegiatan pembelajaran.
- (2) Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan sesuai dengan RPS.
- (3) Nilai hasil belajar dinyatakan dengan huruf dengan konversi bentuk bilangannya, yaitu:

Rentang Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Konversi
85 – 100	A	4.00
80 - < 85	A ⁻	3.75
75 - < 80	B ⁺	3.50
70 - < 75	B	3.00
65 - < 70	B ⁻	2.75
60 - < 65	C ⁺	2.50
50 - < 60	C	2.00
40 - < 50	D	1.00
< 40	E	0.00

- (4) Nilai A sampai D adalah nilai lulus, sedangkan nilai E adalah nilai tidak lulus.
- (5) Mata kuliah dengan nilai E harus diulang dan diprogramkan pada semester berikutnya sampai mendapatkan nilai lulus.
- (6) Nilai lulus tidak dapat diulangi pada semester berikutnya, kecuali:
 - a. nilai D; dan
 - b. nilai C dengan syarat telah melulusi minimal 114 sks dengan $IPK < 3.00$.
- (7) Mata kuliah yang diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya boleh diulangi satu kali dan yang diakui adalah nilai yang tertinggi.
- (8) Evaluasi hasil belajar mata kuliah yang diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) harus mengikuti persyaratan sebagaimana diatur pada ayat (1).
- (9) Nilai K (kosong) diberikan kepada mahasiswa yang mengundurkan diri dari mata kuliah secara sah dan/atau tertulis atas persetujuan Pembimbing Akademik dan diketahui oleh KPS dan Dekan.
- (10) Nilai T (tunda) dapat diberikan kepada mahasiswa yang mengikuti pembelajaran di luar program studi, namun belum mendapatkan nilai sampai batas akhir pemasukan nilai.
- (11) Nilai T (tunda) diberikan oleh pembimbing pada akhir semester berjalan untuk komponen tugas akhir yang diprogramkan pada KRS dan masih sedang berproses.
- (12) Nilai T (tunda) tidak dimasukkan dalam perhitungan indeks prestasi semester (IPS).
- (13) Mata kuliah yang memperoleh nilai T (tunda) hingga akhir semester, harus diprogramkan kembali dalam KRS pada semester berikutnya.
- (14) Penilaian hasil belajar dilakukan oleh dosen atau tim dosen sesuai dengan nilai hasil belajar mahasiswa, dan dilaporkan ke SIA Unhas oleh koordinator pengampu mata kuliah sesuai jadwal pada Kalender Akademik.
- (15) Pemasukan nilai MKPK dilakukan melalui aplikasi khusus yang terintegrasi dengan SIA Unhas.

Bagian Kedua Remedial

Pasal 42

- (1) Remedial dapat dilaksanakan pada setiap tahap pembelajaran atau pada akhir semester.
- (2) Bentuk remedial diserahkan kepada Dosen pengampu mata kuliah masing-masing.

Bagian Keempat Mekanisme Pengajuan Keberatan Nilai Hasil Belajar

Pasal 44

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan keberatan terhadap nilai hasil belajar yang diperoleh pada semester berjalan.
- (2) Mekanisme pengajuan keberatan nilai hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Keputusan Rektor.

Bagian Ketujuh
Evaluasi Hasil Belajar

Pasal 47

- (1) Evaluasi kemajuan beban belajar mahasiswa dilakukan pada akhir semester empat dan sepuluh.
- (2) Kelanjutan studi mahasiswa pada akhir semester empat yang tidak mencapai IPK paling rendah 2.00 (dua koma nol) dari 48 (empat puluh delapan) sks yang telah dilulusi, dinyatakan putus studi.
- (3) Mahasiswa semester sepuluh yang tidak menunjukkan kemajuan dalam proses penyelesaian studi, dinyatakan putus studi.

BAB XV
PUTUS STUDI

Pasal 50

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan putus studi, selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 39 ayat (8), Pasal 47 ayat (2) dan (3) apabila:
 - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; dan
 - b. dikeluarkan karena melakukan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan/atau Unhas.
- (2) Surat keputusan putus studi ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Mahasiswa yang terancam putus studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat mengajukan pengunduran diri dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. mengajukan surat permohonan pengunduran diri yang diketahui pembimbing akademik/KPS ditujukan kepada Dekan untuk diusulkan ke Rektor;
 - b. Rektor berdasarkan usulan Dekan menerbitkan Keputusan Rektor tentang pengunduran diri; dan
 - c. apabila dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak dinyatakan tidak layak lanjut studi dan mahasiswa yang bersangkutan tidak mengajukan pengunduran diri, maka Rektor menetapkan Keputusan tentang pemutusan hubungan studi.
- (4) Mahasiswa putus studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah keputusan tim hukum yang dituangkan dalam Keputusan Rektor atau putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, Rektor menetapkan keputusan tentang pemutusan hubungan studi dan tembusan kepada Dekan Fakultas terkait.

BAB XVII
SANKSI AKADEMIK

Pasal 56

- (1) Sanksi akademik dapat dikenakan kepada mahasiswa dan dosen yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada dalam Peraturan Rektor ini.
- (2) Jenis pelanggaran yang dilakukan mahasiswa dapat berupa:
 - a. terlambat melakukan registrasi;
 - b. tidak memenuhi syarat jumlah kehadiran pembelajaran;
 - c. melakukan kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses kegiatan akademik; atau
 - d. melakukan plagiasi.
- (3) Jenis pelanggaran yang dilakukan dosen dapat berupa:
 - a. tidak memenuhi syarat jumlah kehadiran mengajar;
 - b. terlambat memasukkan nilai; atau
 - c. melakukan plagiasi.
- (4) Sanksi akademik dapat dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran secara lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. tidak berhak memperoleh nilai;
 - d. pembatalan nilai akhir yang telah diperoleh dari mata kuliah yang bersangkutan;
 - e. tidak diperbolehkan mengikuti kuliah selama waktu tertentu;
 - f. tidak mendapatkan layanan akademik dalam kurun waktu tertentu;
 - g. dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa Unhas; dan
 - h. pencabutan ijazah yang telah diterima.
- (5) Sanksi akademik dapat dikenakan kepada dosen yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berupa:
 - a. teguran secara lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pemberian nilai oleh sistem secara otomatis dengan nilai A;
 - d. pengalihan tugas mengajar kepada dosen lain;
 - e. ditangguhkan usulan kenaikan jabatan akademik; dan
 - f. skorsing.
- (6) Penerapan sanksi akademik kepada mahasiswa dan dosen diberikan kewenangan kepada KPS, ketua departemen, dekan fakultas/sekolah, dan Rektor sesuai dengan jenis pelanggaran.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 17 Oktober 2023

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

TTD

JAMALUDDIN JOMPA

Diumumkan di Makassar
Pada tanggal 1 Desember 2023
KEPALA BIRO HUKUM DAN KELEMBAGAAN,



ROSMATI
LEMBARAN UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN 2023 NOMOR 15
BERITA UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN 2023 NOMOR 16

Referensi :

- ***Peraturan rektor Nomor 29/UN.1/2023 tentang Penyelenggaraan program Sarjana***
- ***Dokumen Evaluasi Diri Borang Lam PT-Kes 2024.***
-